



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 158-K / PM.II-09 / AD / IX / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sumarno.
Pangkat,NRP : Serka, 21060036070184.
Jabatan : Baur Bagorgranajas Subdisbinfung.
Kesatuan : Disjasad.
Tempat, tgl lahir : Aceh Singkil, 17 Januari 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Jl Pasopati Baru No.40 Kel setiamanah Kec Cimahi Utara Kota Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara dalam pemeriksaan perkara ini..

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep / 01 / VI / 2017 tanggal 20 Juni 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/K/AD/II-09/IX/2017 tanggal 06 September 2017.
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 158-K/PM.II-09/AD/IX/2017 tanggal 13 September 2017.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : 158-K/PM.II-09/AD/IX/2017 tanggal 14 September 2017.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/79/K/AD/II-09/IX/2017 tanggal 06 September 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa 21 Nopember 2017 yang pada pokoknya :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Kawin ganda " Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 10 (Sepuluh) Bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Akta Nikah an.sumarno dan Heni Sulastri.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Petunjuk Istri (KPI) an.Heni Sulastri.
- 1 (satu) lembar foto pernikahan Serka Sumarno dengan sdr Heni Sulastri.
- 2 (dua) lembar foto pernikahan siri Serka Sumarno dengan sdr Desi Ariyani.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan talak / cerai tanggal 16 Januari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah),-

- 2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya karena akan menanggung biaya hidup anaknya yang merupakan anak hasil perkawinannya dengan sdr. Desi Ariani.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di rumah sdr Aang Ujang Sahlan alias Abah Aang (Saksi 5) di Kp Cikole Rt.02 Rw.04 Desa Maleber Kec.Karang Tengah Kab Cianjur atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1. Bahwa Terdakwa an.sumarno NRP 21060036070184 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK XIII di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa verdinas aktif di Disjasad.
- 2. Bahwa Terdakwa telah menikah dan mempunyai istri sah bersama sdr Heni Sulastri (Saksi 1) yang dinikahi pada tanggal 11 Januari 2009 di Cikalong Wetan atas seijin Komandan Kesatuan sesuai Akta Nikah dari KUA Cikalong Wetan Nomor 50/50/II/2009 tanggal 11 Januari 2009 dan KPI (Kartu Penunjukan Istri) Nomor KPI/12/IX/2009 tanggal 13 Februari 2009 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak an.Iqbal Ardiansyah Syahputra (7 tahun) dan Cleo Dwi Fatrisia Putri (6 tahun).
- 3. Bahwa pada bulan Mei 2007 bertempat di Warteg Putra Bahari Baros Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan bernama sdr desi Ariyani (Saksi 3) status lajang/belum menikah setelah perkenalan tersebut bertukar nomor HP kemudian saling komunikasi melalui telepon dan saling berkirim SMS namun komunikasi Terdakwa dengan Saksi 3 sempat putus karena Saksi 3 pulang ke Brebes.
- 4. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa dan Saksi 3 kembali menjalin komunikasi setelah beberapa kali bertemu kemudian timbul rasa sayang hingga akhirnya menjalin hubungan pacaran.
- 5. Bahwa pada pertengahan tahun 2012 Terdakwa mengajak Saksi 3 untuk menginap di penginapan di daerah Ciwidey Kab Bandung penginapan tersebut terdiri dari ruang tamu dan ruang tidur terpisah dan di dalam ruang tidur ventilasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap kelagipintu kamar dalam keadaan terkunci begitu juga jendela dalam keadaan tertutup dan sewaktu di penginapan tersebut Terdakwa mengajak Saksi 3 melakukan hubungan badan layaknya yang dilakukan suami istri serta perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan.

6. Bahwa setelah persetubuhan tersebut pada hari-hari berikutnya Terdakwa dengan Saksi 3 melakukan lagi persetubuhan layaknya suami istri bertempat di penginapan wisma 99 di daerah Lembang Bandung dan di rumah tante dari Saksi 3 di daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 11.00 wib bertempat di rumah sdr Aang Ujang Sahlan alias Abah Aang (Saksi 5) di Kp Cikole Rt.02 Rw.04 Desa maleber Kec Karang Tengah Kab Cianjur Terdakwa menikah dengan Saksi 3 secara siri/agama tanpa seijin Saksi 1 selaku istri sah Terdakwa dan tanpa sepengetahuan kesatuan Terdakwa yang menjadi wali hakim adalah bapak dari Saksi 3 yang diwakilkan kepada Saksi 5 melalui telepon akad nikah dilakukan dengan cara Saksi 5 berjabat tangan dengan Terdakwa kemudian Saksi 5 mengucapkan ijab qobul "saudara Sumarno, saya nikahkan dan kawinkan anda dengan sdr Desi Ariyani binti M.Fachrurozi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", disambut dan dijawab oleh Terdakwa "Saya terima nikah dan kawinnya sdr Desi Ariyani binti Fachrurozi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", selanjutnya para Saksi yakni Saksi 4 (sdr Sulistianaha), Saksi 6 (sdr Lutfi Hamdani), Saksi 7 (sdr yulian Rahmat) dan Saksi 8 (sdr Yusnizar) mengatakan "sah". Pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat.

8. Bahwa dari pernikahan tersebut saat ini telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Fadiyah Aliyah Mughni yang lahir pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 dan sekarang berusia 8 bulan namun selama menikah Terdakwa dengan Saksi 3 tidak tinggal satu rumah, Saksi 3 mengontrak rumah di Soekarno Hatta kemudian pindah ke sentral Cibabat Cimahi dan terakhir menumpang di rumah Bulik Saksi 3 di Perumahan Permata Hijau Blok A 99 Rancaekek Bandung.

9. Bahwa karena Terdakwa sering tidak memberi kabar dan menghindar dari Saksi 3 tanpa alasan yang jelas kemudian pada akhir bulan Oktober 2016 Saksi 3 melapor kepada Kasubdis Binfung Disjasad Kolonel Inf Djamaris S.I.P tentang pernikahan sirinya dengan Terdakwa.

10. Bahwa selanjutnya kesatuan memanggil dan mempertemukan Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 3 setelah melakukan BAP lalu kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando atas dan melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw sesuai dengan Surat Kadisjasad Nomor R/10/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang pelimpahan perbuatan kejahatan terhadap asal usul pernikahan Terdakwa dengan Saksi 3 yang tidak sesuai aturan yang benar guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

11. Bahwa pada saat terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi 3 Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dngan Saksi 1 sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi 1 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi 3.

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 di ruangan Bagpamops Setdisjasad Terdakwa dengan Saksi 3 bercerai yang menjadi Saksi dalam perceraian tersebut antara lain Letkol Inf Imam Rochim Hidayat, Saksi1 dan Saksi 4 ada surat secara tertulis yang menyatakan perceraian anatra Terdakwa dengan Saksi 3 dan isinya tentang Terdakwa (pihak I) telah resmi bercerai dengan Saksi 3 (pihak II) ditandai dengan penandatanganan Surat Pernyataan dan sanggup menafkahi anaknya sesuai kebutuhan si anak dan kemampuan pihak I (Terdakwa) dan atas persetujuan istri sah dari pihak I (Terdakwa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan mengatakan akan dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Imam Rochim Hidayat, S.H, M.M
Pangkat, NRP : Letkol Inf, 32298
Jabatan : Kabagpamops Disjasad
Kesatuan : Disjasad
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 27 Maret 1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Jl.HMS Mintaredja No.80 Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Disjasad tahun 2013 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan ruma tangga Terdakwa dengan sdri Heni Sulastris selama ini harmonis, Saksi tidak mengetahui sejak kapan ada permasalahan dalam rumah tangganya.
3. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2016 datang kepada Saksi sdri desi Ariyani melaporkan poligami yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2014 di Cianjur.
4. Bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua tanpa memberitahu/meminta izin kepada sdri Heni Sulastris dan tidak diketahui oleh kesatuan.
5. Bahwa upaya dari kesatuan memanggil, membuat BAP dan mempertemukan Terdakwa, sdri henis Sulastris dan sdri Desi Ariyani lalu melaporkan ke komando atas serta mmelimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw sesuai dengan surat Kadisjasad Nomor R/10/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang pelimpahan perbuatan kejahatan terhadap asal usul dan pernikahan Terdakwa dengan sdri Desi Ariyani yang tidak sesuai aturan yang benar guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 satuan pernah melakukan upaya untuk menceraikan Terdakwa dengan sdr Desi Ariyani diruangan Bagpamops Setdisjasad yang menghasilkan surat pernyataan antara Terdakwa dengan sdri Desi Ariyani dan yang menjadi Saksi dalam perceraian tersebut adalah Saksi sdri Heni Sulastris dan sdri Solitiah.
7. Bahwa isi surat pernyataan tersebut tentang pihak I Terdakwa telah resmi bercerai dengan pihak II (sdri desi ariyani) ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sainggg... dan anaknya sesuai kebutuhan si anak dan kemampuan pihak I (Terdakwa) dan atas persetujuan istri sah dari pihak I (Terdakwa).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Fajar Pebriana
Pangkat, NRP : Serka, 21070394280288
Jabatan : Baur Bagpamopster Setdisjasad
Kesatuan : Disjasad
Tempat tanggal lahir : Bandung, 03 Februari 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.HMS Mintaredja No.80 Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan sdri Desi Ariyani pada akhir bulan Oktober 2016 pada saat sdri Desi Ariyani melaporkan pernikahan siri dengan Terdakwa di Cianjur kepada atausan Terdakwa Kasubdis Binfung Disjasad Kolonel Inf Jhonny Djamaris S.I.P.
3. Bahwa Saksi kenal dengan istri sah Terdakwa yang bernama sdri heni Sulastris dan dari pernikahan Terdakwa dengan sdri Heni Sulastris dan sdri Desi Ariyani serta melaporkan ke komando atas serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/slw sesuai dengan surat Kadisjasad Nomor R/10/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa kemudian kesatuan melakukan pemanggilan untuk membuat BAP mempertemukan Terdakwa, sdri Heni Sulastris dan sdri Desi Ariyani serta melaporkan ke komando atas serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw sesuai dengan surat Kadisjasad Nomor R/10/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Terdakwa dengan sdri Desi Ariyani tercatat di KUA atau tidak tidak mengetahui wali dan Saksi nikah dan tidak mengetahui yang menjadi mahar / mas kawin, dari pernikahan tersebut sdri Desi Ariyani telah dikaruniai anak perempuan umur sekitar 8 bulan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pernikahan lagi dengan sdri Desi Ariyani.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan sdri Desi Ariyani sedang berduaan/ bermesraan dan Saksi juga tidak pernah melihat foto pernikahan Terdakwa dengan sdri Desi Ariyani.
8. Bahwa sdri Heni Sulastris tidak menuntut cerai kepada Terdakwa karena pertimbangan sudah mempunyai dua orang anak dan masih sayang kepaas Terdakwa sehingga ingin mempertahankan dan melanjutkan rumah tangganya dengan Terdakwa.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 di ruangan Bagpamops Setdisjasad Terdakwa dengan sdri Desi Ariyani bercerai, yang menjadi Saksi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percerahan sdr Terdakwa dengan sdr Desi Ariyani dan isinya tentang Terdakwa (pihak I) telah resmi bercerai dengan sdr Desi Ariyani (pihak II) ditandai dengan penandatanganan Surat pernyataan dan sanggup menafkahi anaknya sesuai kebutuhan si anak dan kemampuan pihak I (Terdakwa) dan atas persetujuan istri sah dari pihak I (Terdakwa).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Heni Sulastri
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Palembang, 23 Agustus 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Pasopati Baru No.40 kel Setiamanah
Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2007 dirumah orang tua Saksi di Cikalong Wetan dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran. Pada tanggal 11 Januari 2009 Terdakwa menikah dengan Saksi di Cikalong Wetan seijin kesatuan sesuai KPI (Kartu Penunjukan Istri) Nomor KPI/12/IX/2009 tanggal 13 Februari 2009 dan tercatat di KUA Cikalong Wetan sesuai Akta Nikah Nomor 50/50/I/2009 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak an.Iqbal Ardiansyah Syahputra (7 tahun) dan Cleo Dwi Fitrisia Putri (6 tahun) dan sampai dengan sekarang masih dalam hubungan suami istri yang sah.
2. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis kebutuhan lahir dan kebutuhan batin sudah terpenuhi, Saksi dengan Terdakwa tinggal di Jalan Pasopati Baru No.40 Kel Setiamanah Kec Cimahi Utara Kota Cimahi.
3. Bahwa pada tahun 2015 Saksi mencurigai Terdakwa karena ada perubahan sikap misalnya sering lembur di kantor dan jika hari libur Sabtu/Minggu sering piket/dinas dalam.
4. Bahwa pada awal bulan Desember 2016 Saksi mendengar dari pada tetangga di asrama Disjasad bahwa Terdakwa selingkuh sehingga pada pertengahan bulan Desember 2016 Saksi memberanikan diri menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui pada tahun 2014 telah menikah lagi secara siri dengan sdr Desi Ariyani tanpa memberitahu meminta ijin kepada Saksi.
5. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2016 Saksi menemui sdr Desi Ariyani di daerah Sentral Cibabat Cimahi Saksi menanyakan kebenaran pernikahan sdr Desi ariyani dengan Terdakwa dan Saksi sampaikan kepada sdr Desi Ariyani supaya tidak mengganggu Terdakwa karena Terdakwa sudah mempunyai istri dan dua orang anak.
6. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan sdr Desi Ariyani sudah dikaruniai seorang anak umur sekitar 8 bulan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menikah lagi dengan sdr Desi Ariyani, Saksi belum pernah melihat Terdakwa dengan sdr Desi Ariyani sedang berduan/bermesraan dan Saksi juga tidak pernah melihat foto pernikahan Terdakwa dengan sdr Desi Ariyani.
8. Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa Saksi merasa kecewa dan emosi dan sempat ada pikiran untuk menuntut cerai namun seiring waktu saat ini Saksi tidak berniat untuk bercerai dengan Terdakwa dengan pertimbangan sudah mempunyai 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang tua yang sedang kepada Terdakwa Saksi ingin mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Terdakwa.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 di Disjasad Terdakwa bercerai dengan sdr Desi Ariyani yang menjadi Saksi adalah Letkol Inf Imam Rochim Hidayat, Saksi dan sdr Solistianah. Ada surat secara tertulis yang menyatakan perceraian antara Terdakwa dengan sdr Desi Ariyani dan isinya tentang pihak Terdakwa telah resmi bercerai dengan sdr Desi Ariyani ditandai dengan penandatanganan Surat Pernyataan dan sanggup menafkahi anaknya sesuai kebutuhan si anak dan kemampuan pihak Terdakwa dan atas persetujuan istri sah dari pihak Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Lutfi Hamdani
Pekerjaan : Wirswasta
Tempat tanggal lahir : Tegal, 10 Nopember 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : LPerempuan
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Kawasan Industri Global Jl. Raya Bekasi Cibitung Km 29 Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa menikah dengan kakak kandung Saksi yang bernama Desi Ariyani.
3. . Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan sdr Desi Ariyani dengan Terdakwa berpacaran, namun selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa tidak pernah menginap di rumah Saksi, Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa dengan sdr Desi Ariyani sedang berduaan/bermesraan atau melihat foto keduanya sedang berduaan/bermesraan.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 11.00 wib sdr Desi Ariyani menikah secara siri dengan Terdakwa bertempat diruang keluarga rumah Abah Aang alias Aang ujang Sahlan di Kp Cikole Rt.02 rw.04 Ds maleber kec Karang tengah Kab Cianjur yang menjadi wali nikah adlaah Abah Aang Ujang Sahlan dengan cara wali hakim yang menjadi Saksi adlaah sdr yayan alias Yulian Rahmat dan sdr Yuznizar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat. Akad nikah dilaksanakan dengan cara mula-mula wali hakim/penghulu dan Terdakwa berjabat tangan kemudian terjadi ijab kobul dan penghulu mengucapkan kalimat "saudara Sumarno, saya nikahkan dan kawinkan anda dengan sdr Desi Ariyani binti Fahrurozi dengan mas kawin seperangkat alat sholat diabayr tunai", kemudian disambut dan dijawab oleh Terdakwa "saya terima nikah dan kawinnya sdr Desi Ariyani dengan mas kawin sepeangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian disambut dan dijawab oleh Terdakwa "saya terima nikah dan kawinnya sdr Desi Ariyani binti Fahrurozi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", setelah itu pada Saksi (Saksi, sdr Solistiana serta beberapa Saksi yang ada di tempat tersebut) mengatakan "sah" Selanjutnya berdoa dipimpin oleh penghulu (amil/lebe).
5. .Bahwa pada saat menikah sdr Desi Ariyani berstatus masih lajang/gadis sedangkan Terdakwa berstatus seorang anggota TNI masih aktif, telah berkeluarga/istri dan sudah dikaruniai anak.
6. .Bahwa pada saat berlangsung akad nikah dari satuan atau keluarga Terdakwa tidak ada yang ikut menyaksikan/hadir, sedangkan dari pihak sdr Desi Ariyani disaksikan oleh Bulik an sdr Solistiana dan Saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Terdakwa dengan sdr Desi Ariyani diketahui oleh kesatuan Terdakwa dan istri pertanya atau tidak namun yang Saksi ketahui pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor KUA setempat karena dilaksanakan secara siri.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menikah lagi dengan sdr Desi Ariyani Saksi juga tidak mengetahui sat ini Terdakwa dengan sdr Desi Ariyani masih suami istri atau sudah berpisah/cerai, namun dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan an.Fadiyah Aliyah Mughni umur 8 bulan..

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir telah dipanggil oleh Oditor Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditor Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi , oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa,keterangan para Saksi tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-5

Nama lengkap : Desi Ariyani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Tegal, 13 Desember 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Permata Hijau Blok A No.99 Rancaekek Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada akhir bulan Mei 2007 Saksi berkenalan dengan Terdakwa di warteg Putra Bahari Baros.
2. Bahwa pada bulan Februari 2011 Saksi knal dengan sdr Heni Sulastrri di rumah dinas Disjasad dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sejak bulan Juni 2007 Saksi dengan Terdakwa mulai akrab namun setelah itu 5 bulan sempat putus komunikasi selama 5 bulan karena Saksi pulang ke Brebes dan pada tahun 2011 Saksi dengan Terdakwa mulai komunikasi lagi, kemudian setiap bertemu sudah ada jaji terlebih dahulu, Terdakwa sering sharing tentang permasalahan dalam rumah tangganya dengan sdr Heni Sulastrri yang membuat Terdakwa tidak nyaman sehingga Terdakwa mengutarakan niatnya untuk serius menikahi Saksi.
4. Bahwa pada awalnya Saksi tidak bersedia dinikahi oleh Terdakwa kecuali Terdakwa berpiyah namun Terdakwa terus meyakinkan Saksi untuk menikah, karena m,elihat keseriusan Terdakwa dengan menemui Bulik dan Palik untuk meminta ijin menikahi Saksi sampai akhirnya Saksi setuju untuk menikah dengan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa dalam seminggu 2 kali setelah jam dinas dan hari Sabtu/Minggu janji disamping warteg/alfamart Baros Cimahi setiap kali bertemu paling lama 3 jam.
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2012 di penginapan Ciwidey Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak satu kali awalnya Terdakwa memeluk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kemudian mencium bibir dan meraba payudara Saksi, setelah itu muncul hasrat melakukan persetubuhan lalu Terdakwa membuka semua pakaiannya kemudian membuka seluruh pakaian Saksi dan mencium bibir, payudara sampai bagian kemaluan Saksi, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi dengan memasukkan dan mengeluarkan kemaluannya dari Saksi setelah beberapa menit mengeluarkan sperma diatas perut Saksi setelah melakukan persetubuhan vagina Saksi mengeluarkan darah.

7. Bahwa hubungan badan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dan Saksi maupun Terdakwa merasakan kepuasan dan kenikmatan Terdakwa tidak memberikan uang maupun barang kepada Saksi setelah melakukan hubungan badan.

8. Bahwa Saksi dengan Terdakwa juga melakukan persetubuhan di penginapan wisma 99 dan di rumah Bulik Saksi di cempaka Putih.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Maleber Cianjur dengan wali nikah diwakilkan kepada adik Saksi an.Luthfi Hamdani karena Bapak Saksi sedang sakit, petugas dari KUA/penghulu tidak ada tetapi diwakilkan oleh Abah Aang karena Abang Aang yang sudah dipercaya oleh masyarakat setempat untuk menikahkan secara siri, yang menjadi Saksi pernikahan adalah Bulik dan saudara Abah Aang dan pernikahan sudah menbucapkan ijab kabul dengan mas kawin atau mahar berupa seperangkat alat sholat. Pada saat berlangsung akad nikah dari satuan atau keluarga Terdakwa tidak ada yang ikut menyaksikan/hadir.

10. Bahwa biaya pernikahan sekitar Rp.2.500.000,- dan yang membiayai perkawinan dari uang Saksi dan Terdakwa. Pernikahan tersebut tanpa seijin kesatuan tanpa seijin istri pertama Terdakwa serta tidak tercatat di KUA setempat serta tidak ada buku nikah maupun Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Saksi dengan Terdakwa menikah secara siri.

11. Bahwa pada saat menikah dengan Terdakwa tidak sedang dalam kondisi hamil.

12. Bahwa setelah menikah Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa, Saksi mengontrak rumah di Soekarno Hatta lalu pindah ke Sentral Cibabat Cimahi hingga akhirnya menumpang di rumah Bulik di Perumahan permata Hijau Blok A99 Rancaekek Bandung rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis dan telah dikaruniai anak perempuan yang lahir pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 di Bidan dewi di daerah Batujajar dan diberi nama Fadiyah Aliyah Mughni yang sekarang berusia 8 bulan.

13. Bahwa Terdakwa memberikan nafkah batin dan nafkah lahir sebesar Rp.300.000,-

14. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2016 Saksi melaporkan pernikahan siri dengan Terdakwa kepada Pak Joni yang berdinis di Disjasad karena Terdakwa sering menghindar dan tidak memberi kabar tanpa alasan yang jelas.

15. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2016 sekira pukul 01.00 wib Saksi bertemu dengan sdr Heni Sulastri yang datang ke kontrakan Saksi di Sentral Cibabat Cimahi sdr Heni Sulastri memaksa Terdakwa menceraikan Saksi.

16. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Saksi bercerai dengan Terdakwa bertempat di Disjasad disaksikan oleh Letkol Inf Imam Rochim Hidayat, Terdakwa, Saksi sdr Heni Sulastri dan sdr Solistianah. Ada surat secara tertulis yang menyatakan perceraian antara Terdakwa dengan sdr Desi Ariyani dan isinya tentang Terdakwa (pihak I) telah resmi bercerai dengan sdr Desi Ariyani (pihak II) ditandai dengan penandatanganan Surat Pernyataan dan sanggup menafkahi anaknya sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemampuan pihak I (Terdakwa) dan atas persetujuan istri sah dari pihak I (Terdakwa).

17. Bahwa Saksi berharap Terdakwa bertanggungjawab nafkah tiap bulan untuk anak sampai lulus kuliah/mendapatkan pekerjaan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Aang Ujang Sahlan
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Cianjur, 08 Agustus 1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Kp Cikole Rt.02 Rw.04 ds Maleber Kec Karang Tengah Kab Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 pada saat Terdakwa menikah dengan sdr Desi Ariyani.

2. Bahwa Saksi kenal dengan sdr Desi Ariyani sudah lama karena kakak kandungnya sdr Desi Ariyani yang bernama Serma Rojali dinas di Yonarmed-4 Cimahi sering ketumahnya Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 11.00 wib Saksi kedatangan Terdakwa bersama sdr Desi Ariyani dan sdr Solistianah dengan maksud emminta bantuan Saksi agar mau menikahkan Terdakwa dengan sdr Desi Ariyani (dan posisi Saksi selaku wali hakim) pada saat itu Saksi menolak dengan alasan tidak ada permintaan dari orang tua/bapaknyanya dari sdr Desi Ariyani (Bapak Fahrurrozi) selaku walinya, namun saat itu Terdakwa mengatakan nanti bapaknyanya Desi Ariyani akan telepon tidak lama kemudian bapaknyanya sdr Desi Ariyani menelpon Saksi mengatakan "Pak Aang tolong nikahkan anak Saksi karena saya sedang sakit", setelah mendapat telepon tersebut kemudian Saksi bersedia untuk menikahkan Terdakwa dengan sdr Desi Ariyani dengan posisi Saksi selaku wali hakim.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 11.00 wib sdr Desi Ariyani telah melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa bertempat di rumah Saksi di Kp Cikole Rt.02 Rw 04 Ds.Maleber Kec karang tengah Kab Cianjur yang menjadi wali nikah adalah Saksi dengan cara wali hakim yang menjadi Saksi adalah sdr Yayan alias Yulian Rahmat dan sdr Yusnizar dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh kesatuan atau keluarga Terdakwa.

5. Bahwa pelaksanaan pernikahan Terdakwa dengan sdr Desi Ariyani dilaksanakan di ruang keluarga rumah Saksi dengan cara agama Islam akad nikah dilaksanakan dengan cara mula-mula Saksi sebagai wali Hakim dan Terdakwa berjabat tangan kemudian terjadi ijab qobul dimana Saksi mengucapkan kalimat "saudraa Sumarno, saya nikahkan dan kawinkan anda dengan sdr Desi Ariyani binti M Fahrurrozi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", kemudian disambut dan dijawab oleh Terdakwa, saya terima nikah dan kawinnya sdr Desi Ariyani binti Fahrurrozi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian beberapa Saksi yang berada di tempat tersebut mengatakan "sah" setelah itu dilanjutkan berdoa dan setelah selesai berdoa Terdakwa sdr Desi Ariyani dan yang lainnya pulang ke Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada saat melakukan pernikahan sdr/Desi Ariyani berstatus masih lajang/gadis sedangkan Terdakwa anggota TNI masih aktif sudah berkeluarga/beristri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan tersebut diketahui oleh kesatuan dan istri pertama Terdakwa atau tidak yang Saksi ketahui pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor KUA setempat.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menikah lagi dengan sdr/Desi Ariyani Saksi juga tidak mengetahui apakah keduanya masih berstatus suami istri atau sudah bercerai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Lutfi Hamdani
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Tegal, 10 Nopember 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kawasan Industri Gobel Jl Raya Bekasi Cibitung Km.29 Bekasi 17520.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa menikah siri dengan sdr/Desi Ariyani tetapi tidak ada hubungan keluarga sedangkan kenal dengan sdr/Desi Ariyani sejak tahun 1989 karena sdr/Desi Ariyani adalah kakak kandung Saksi.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan sdr/Desi Ariyani dengan Terdakwa berpacaran, namun selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa tidak pernah menginap di rumah Saksi, Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa dengan sdr/Desi Ariyani sedang berdua/bermesraan atau melihat foto keduanya sedang berdua/bermesraan.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 11.00 wib sdr/Desi Ariyani menikah secara siri dengan Terdakwa bertempat di rumah keluarga rumah Abah Aang alias Aang ujang Sahlan di Kp Cikole Rt.02 rw.04 Ds maleber kec Karang tengah Kab Cianjur yang menjadi wali nikah adlaah Abah Aang Ujang Sahlan dengan cara wali hakim yang menjadi Saksi adlaah sdr yayan alias Yulian Rahmat dan sdr Yuznizar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat. Akad nikah dilaksanakan dengan cara mula-mula wali hakim/penghulu dan Terdakwa berjabat tangan kemudian terjadi ijab kabul dan penghulu mengucapkan kalimat "saudara Sumarno, saya nikahkan dan kawinkan anda dengan sdr/Desi Ariyani binti Fahrurrozi dengan mas kawin seperangkat alat sholat diabayar tunai", kemudian disambut dan dijawab oleh Terdakwa "saya terima nikah dan kawinnya sdr/Desi Ariyani dengan mas kawin sepeangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian disambut dan dijawab oleh Terdakwa "saya terima nikah dan kawinnya sdr/Desi Ariyani binti Fahrurrozi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", setelah itu pada Saksi (Saksi, sdr Solistiana serta beberapa Saksi yang ada di tempat tersebut) mengatakan "sah" Selanjutnya berdoa dipimpin oleh penghulu (amil/lebe).

4. Bahwa pada saat menikah sdr/Desi Ariyani berstatus masih lajang/gadis sedangkan Terdakwa berstatus seorang anggota TNI masih aktif, telah berkeluarga/istri dan sudah dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat berlangsung akad nikah dari satuan atau keluarga Terdakwa tidak ada yang ikut menyaksikan/hadir, sedangkan dari pihak sdr Desi Ariyani disaksikan oleh Bulik an sdr Solistiana dan Saksi sendiri.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Terdakwa dengan sdr Desi Ariyani diketahui oleh kesatuan Terdakwa dan istri pertanya atau tidak namun yang Saksi ketahui pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor KUA setempat karena dilaksanakan secara siri.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menikah lagi dengan sdr Desi Ariyani Saksi juga tidak mengetahui sat ini Terdakwa dengan sdr Desi Ariyani masih suami istri atau sudah berpisah/cerai, namun dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan an.Fadiyah Aliyah Mughni umur 8 bulan..

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Yulian Rahmat
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Cianjur, 27 Juli 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Kp Cikole Rt.02 rw.04 Ds Maleber Kec Karang Tengah Kab Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan sdr desi Ariyani dan tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa dengan sdr Desi Ariyani berpacaran dan selama berpacaran keduanya tidak pernah menginap di rumah Saksi.

3. Bahwa pada hari Raby tanggal 4 Juni 2014 sekira pukul 11.00 wib Saksi melihat orangtua Saksi (sdr Aang Ujang Sahlan) kedatangan 3 orang tamu yaitu Terdakwa, sdr Desi Ariyani dan sdr Solistianah, maksud kedatangannya adalah untuk meminta bantuan kepada orangtua Saksi agar mau menikahkan Terdakwa dengan sdr Desi Ariyani, pada saat itu Saksi dan sdr yusnizar mau pulang ke pesantren dengan sdr desi Ariyani bertempat di rumah orangtua Saksi di Kp Cikole rt.02 Rw 04 Ds Maleber Kec karang tengah Kab Cianjur yang menjadi wali nikah adalah sdr Yusnizah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat. Akad nikah dilaksanakan dengan cara mula-mula orangtua Saksi berjabat tangan dengan Terdakwa kemudian terjadi ijab qobul dan penghulu mengucapkan kalimat "saudara Sumarno, saya nikahkan dan kawinkan anda dengan sdr Desi Ariyani binti M.Fahrurrozi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai," setelah itu Saksi dan sdr Yusnizar mengatakan "sah". Selanjutnya berdoa dan setelah berdoa semua pulang ke Bandung.

4. Bahwa pada saat berlangsung akad nikah dari satuan Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak ada yang turut menyaksikan/hadir sedangkan dari pihak keluarga sdr Desi Ariyani disaksikan oleh Buleknya an.sdr Solistiana.

5. Bahwa pada saat menikah sdr Desi Ariyani berstatus masih lajang/gadis sedangkan Terdakwa Saksi tidak mengetahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini Terdakwa dengan sdr Desi Ariyani masih suami istri sudah berpisah/cerai.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan tersebut diketahui oleh kesatuan Terdakwa dan istri pertamanya naum atau tidak yang Saksi ketahui pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor KUA setempat karena dilaksanakan secara siri/agama.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : Yusnizar
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Cianjur, 08 Agustus 1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Kp Cikole rt.02 Rw.04 Ds Maleber Kec Karang Tengah Kab Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun sdr Desi ariyani dan terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa dengan sdr Desi Ariyani berpacaran dan selama berpacaran keduanya tidak pernah menginap di rumah Saksi..

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 11.00 wib sdr Desi Ariyani menikah secara siri dengan Terdakwa bertempat di rumah keluarga Abah Aang alias Aang ujang Sahlan di Kp Cikole Rt.02 rw.04 Ds maleber kec Karang tengah Kab Cianjur yang menjadi wali nikah adlaah Abah Aang Ujang Sahlan dengan cara wali hakim yang menjadi Saksi adlaah sdr yayan alias Yulian Rahmat dan sdr Yuznizar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat. Akad nikah dilaksanakan dengan cara mula-mula wali hakim/penghulu dan Terdakwa berjabat tangan kemudian terjadi ijab kabul dan penghulu mengucapkan kalimat "saudara Sumarno, saya nikahkan dan kawinkan anda dengan sdr Desi Ariyani binti Fahrurozi dengan mas kawin seperangkat alat sholat diabayr tunai", kemudian disambut dan dijawab oleh Terdakwa "saya terima nikah dan kawinnya sdr Desi Ariyani dengan mas kawin sepeangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian disambut dan dijawab oleh Terdakwa "saya terima nikah dan kawinnya sdr Desi Ariyani binti Fahrurozi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai.; setelah itu pada Saksi (Saksi, sdr Solistiana serta beberapa Saksi yang ada di tempat tersebut) mengatakan "sah" Selanjutnya berdoa dipimpin oleh penghulu (amil/lebe).

4. Bahwa pada saat menikah sdr Desi Ariyani berstatus masih lajang/gadis sedangkan Terdakwa Saksi tidak mengetahui.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan tersebut diketahui oleh kesatuan Terdakwa dan istri pertama Terdakwa atau tidak namun yang Saksi ketahui pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor KUA setempat karena dilaksanakan secara siri/agama.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Asas kelengkapan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa NRP 21060036070184 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK XIII di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Disjasad.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dan mempunyai istri sah bersama sdri Heni Sulastri (Saksi 1) yang dinikahi pada tanggal 11 Januari 2009 di Cicalong Wetan atas seijin Komandan Kesatuan sesuai Akta Nikah dari KUA Cicalong Wetan Nomor 50/50/I/2009 tanggal 11 Januari 2009 dan KPI (Kartu Penunjukan Istri) Nomor KPI/12/IX/2009 tanggal 13 Februari 2009 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak an.Iqbal Ardiansyah Syahputra (7 tahun) dan Cleo Dwi Fatrisia Putri (6 tahun).
3. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan sdri Heni Sulatri awalnya berjalan harmonis dan tinggal di Jalan Pasopati Baru No.40 Kel Setiamanah Kec Cimahi Utara Kota Cimahi.
4. Bahwa pada bulan Mei 2007 bertempat di Warteg Putra Bahari Baros Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan bernama sdri desi Ariyani (Saksi 3) status lajang/belum menikah setelah perkenalan tersebut bertukar nomor HP kemudian saling komunikasi melalui telepon dan saling berkirim SMS namun komunikasi Terdakwa dengan Saksi 3 sempat putus karena Saksi 3 pulang ke Brebes.
5. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan sdri Desi ariyani tidak pernah bercumbu rayu maupun bersetubuh ditempat terbuka/umum.
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2012 Terdakwa mengajak Saksi 3 untuk menginap di penginapan di daerah Ciwidey Kab Bandung penginapan tersebut terdiri dari ruang tamu dan ruang tidur terppisah dan di dalam ruang tidur ventilasi menghadap keluar, pintu kamar dalam keadaan terkunci begitu juga jendela dalam keadaan tertutup dan sewaktu di penginapan tersebut Terdakwa mengajak Saksi 3 melakukan hubungan badan layaknya yang dilakukan suami istri serta perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan
7. Bahwa kondisi penginapan tempat Terdakwa dengan sdri Desi Ariyani melakukan hubungan badan layaknya suami istri berbentuk ruangan dimana ruang tamu terpisah dengan ruang tidur dan di dalam ruang ventilasi menghadap keluar kondisi pintu kamar dalam keadaan dikunci begitu juga jendela dalam keadaan tertutup.
8. BahwaTerdakwa dengna sdri Desi Ariyani melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sma suka dan tidak ada unsure paksaan, Terdakwa dan sdri Desi Ariyani merasakan kepuasan dan kenikmatan.
9. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama, kemudian Terdakwa dengan sdri Desi Ariyani melakukan lagi persetubuhan pada hai-hari berikutnya bertempat di penginapan wisma 99 di daerah Lembang Bandung dan di daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat di rumah Bulik (tante)..
10. Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan sdri Desi Ariyani Terdakwa tidak pernah memberikan uang maupun barang kepada sdri Desi Ariyani.
11. Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sdri Desi Ariyani mengakibatkan sdri Desi Ariyani hamil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menikah secara siri dengan sdr Desi Ariyani bertempat di Kp Cikole Rt.02 rw 04 Ds Maleber di rumah Sdr Abah Aang yang menjadi wali hakim adalah bapak dari sdr Desi Ariyani mewakilkan kepada sdr Abah Aang, Saksi nikah adalah sdr Yayan dan sdr Yunsizar dengan maskawin seperangkat alat sholat dan sudah melakukan ijab qobul dengan mengucapkan "saya terima nikah dan kawinnya sdr Desi Ariyani dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" sambil bersalaman dengan sdr Abah Aang alias Aang Ujang Sahlan.

13. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan sdr Desi Ariyani tanpa seijin istri sah Terdakwa (sdr heni sulastris) maupun kesatuan dan tidak ada Surat Pernyataan yang menyatakan Terdakwa dengan sdr Desi Ariyani telah menikah siri.

14. Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan pernikahan Terdakwa dengan sdr Desi Ariyani kepada orangtua maupun istri Terdakwa karena takut tidak diijinkan.

15. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan sdr Desi Ariyani tidak tinggal satu rumah sdr Desi Ariyani mengontrak di Soekarno Hatta lalu pindah ke daerah Sentral Cibabat Terdakwa rutin menemui sdr Desi Ariyani satu kali dalam satu bulan atau dalam dua bulan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak perempuan yang lahir pada tanggal 25 Juni 2016 diberi nama Fadiyah Aliyah Mughni (8 bulan).

16. Bahwa Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada sdr Desi Ariyani sebesar Rp.300.000,- maupun nafkah bathin.

17. Bahwa pada bulan Oktober 2016 sdr Desi Ariyani melaporkan pernikahan siri Terdakwa dengan sdr Desi Ariyani kepada atasan Terdakwa Kolonel Inf Jhonny Djamaris, S.IP.

18. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2016 sdr Heni Sulastris pernah bertemu dengan sdr Desi Ariyani tepatnya sekira pukul 01.00 wib sdr Heni Sulastris datang ke kontrakan sdr Desi Ariyani di daerah Sentral Cibabat dan sdr Heni Sulastris memaksa sdr Desi Ariyani untuk bercerai dengan Terdakwa.

19. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Terdakwa bercerai dengan sdr Desi Ariyani disaksikan oleh Letkol Inf Imam Rochim Hidayat, sdr Heni Sulastris dan sdr Solistianah bertempat di Disjasad, ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan dan sanggup menafkahi anaknya sesuai kebutuhan si anak dan kemampuan Terdakwa dan atas persetujuan istri sah dan Terdakwa.

20. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp.350.000,- tiap bulan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar fotocopy Akta Nikah an.sumarno dan Heni Sulastris.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Petunjuk Istri (KPI) an.Heni Sulastris.
- 1 (satu) lembar foto pernikahan Serka Sumarno dengan sdr Heni Sulastris.
- 2 (dua) lembar foto pernikahan siri Serka Sumarno dengan sdr Desi Ariyani.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan talak / cerai tanggal 16 Januari 2017.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, dan para saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagai penghibid memberikan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK XIII di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Disjasad. Dengan pangkat Serka NRP 21060036070184
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri Heni Sulastr (Saksi 1) yang dinikahi pada tanggal 11 Januari 2009 di Cikalong Wetan atas seijin Komandan Kesatuan sesuai Akta Nikah dari KUA Cikalong Wetan Nomor 50/50/II/2009 tanggal 11 Januari 2009 dan KPI (Kartu Penunjukan Istri) Nomor KPI/12/IX/2009 tanggal 13 Februari 2009 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak an.lqbal Ardiansyah Syahputra (7 tahun) dan Cleo Dwi Fatrisia Putri (6 tahun).
3. Bahwa benar Hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Sdri. Heni Sulastr masih harmonis dan tidak ada masalah
4. Bahwa benar pada bulan Mei 2007 Terdakwa telah berkenalan dengan sdri Desi Ariyani bertempat di Warteg Putra Bahari Baros , setelah perkenalan tersebut bertukar nomor HP kemudian saling komunikasi melalui telepon dan saling berkirir SMS namun komunikasi Terdakwa dengan Saksi 3 sempat putus karena Saksi 3 pulang ke Brebes.
5. Bahwa benar pada tahun 2011 Sdri Desi Ariyani kembali lagi ke Cimahi kemuidan Saksi 3 kembali menjalin komunikasi dengan Terdakwa setelah beberapa kali bertemu kemudian timbul rasa sayang hingga akhirnya menjalin hubungan pacaran.
6. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2014 Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin istrinya yang pertama yaitu Sdri Heni Sulastr telah melakukan nikah lagi secara agama islam (nikah siri) dengan Sdri Desi Ariyani yang dilaksanakan di Kp Cikole Rt.02 Rw.04 Desa maleber Kec Karang Tengah Kab Cianjur . bertindak sebagai wali nikah adalah Sdr Aang Ujang sahlam Alias Abah Aang dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sdr Deden bahyudin dan Sdr Ghofur Terdakwa mengucapkan ijab koblul serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai.
7. Bahwa benar dari perkawinan siri dengan Sdri Desi Ariyani telah dikarunai anak seorang anak perempuan yang telah berumur 5 (lima) bulan
8. Bahwa benar ketika Terdakwa melaksanakan nikah lagi dengan Sdri Desi Ariyani pada tanggal 4 Juni 2014 Terdakwa masih terikat tali perkawinan yang sah dengan sdri Heni Sulastr dan belum bercerai.
9. Bahwa benar terdakwa mengetahui apabila seorang laki-laki yang telah bersistri dan mau melakukan perkawinan lagi harus seijin istri pertamanya , namun Terdakwa tanpa seijin istri pertamanya yaitu Sdri Heni Sulastr telah melangsungkan perkawinan dengan Sdri Desi Ariyani
10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 diruangan Bagpamops Setdisjasad Terdakwa dengan Sdri Desi Ariyani telah bercerai dengan disaksikan oleh Letkol Inf Imam Rochim Hidayat dengan dibuat Surat Pernyataan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim sepakat dengan Oditur Militer mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri serta mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

- Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan merasa menyesal, berjanji tidak akan berbuat lagi dan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangan sekaligus dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan"
Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

- Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : "Barang siapa"

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa . masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK XIII di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Disjasad. Dengan pangkat Serka NRP. 2160036070184
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinis aktif termasuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawabkan atas perbuatannya.
3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan"

Unsur ini merupakan Tindakan terlarang yang Dilakukan si Pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan./mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang. masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Yang Dimaksud dengan Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. perkawinan dianggap sah apabila.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diakui sebagai salah satu sumber hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) UU. 1 tahun 1974).

Bahwa UU. No. 1/1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU. Nomor : 1/1974).

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama dalam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat). Itupun harus ada persyaratan-persyaratan, tertentu yang telah diatur dalam undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, karena adanya keadaan tertentu dari isteri yang terdahulu atau karena ma'ndul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, namun yang jelas Undang-undang tidak membuka kemungkinan bagi para pemeluk Agama dalam untuk bisa kawin lebih dari empat Isteri. (pasal 4 UU. Nomor 1/1974) .

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Mei 2007 kenal dengan Sdri. Desi Ariyani di Warteg Putra Bahari Baros lalu bertukar nomor HP kemudian saling komunikasi melalui telepon dan saling berkirim SMS namun komunikasi Terdakwa dengan Saksi 3 sempat putus karena Saksi 3 pulang ke Brebes.
2. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2014 Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin istrinya yang pertama yaitu Sdri Heni Sulastri telah melakukan nikah lagi secara agama islam (nikah siri) dengan Sdri. Desi Ariyani yang dilaksanakan di Kp Cikole Rt.02 Rw.04 Desa maleber Kec Karang Tengah Kab Cianjur bertindak sebagai wali nikah adalah Sdr Aang Ujang Sahlan Alias Abah Aang dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sdr Deden bahyudin dan Sdr Ghofur Terdakwa mengucapkan ijab kabul serta *mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai*.
3. Bahwa benar dari perkawinan siri dengan Sdri Desi Ariyani , Sdri Desi Ariyani telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang berumur lima bulan.
4. Bahwa benar terdakwa mengetahui apabila seorang laki-laki yang telah beristri dan mau melakukan perkawinan lagi harus seijin istri pertamanya , namun Terdakwa tanpa seijin istri pertamanya yaitu Sdri.Heni Sulastri telah melangsungkan perkawinan dengan Sdri Desi Ariyani.

Bahwa berdasarkan kompilasi hukum islam sahnya suatu perkawinan menurut agama islam adalah harus memenuhi rukun nikah yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan , adanya wali , dua orang saksi , ijab kabul dan mahar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dengan ditumuakan kata-kata "*padahal mengetahui*" berarti delik ini adalah delik sengaja, dalam hal ini si pelaku walaupun sebenarnya mengetahui adanya penghalang (perkawinan yang terdahulu/masih terikat) namun si pelaku tetap masih melakukan perkawinan yang baru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan menikah secara sah dengan Sdri Heni Sulastri yang dinikahi pada tanggal 11 Januari 2009 di Cikalong Wetan atas seijin Komandan Kesatuan sesuai Akta Nikah dari KUA Cikalong Wetan Nomor 50/50/I/2009 tanggal 11 Januari 2009 dan KPI (Kartu Penunjukan Istri) Nomor KPI/12/IX/2009 tanggal 13 Februari 2009 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak an.Iqbal Ardiansyah Syahputra (7 tahun) dan Cleo Dwi Fatrisia Putri (6 tahun).
2. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2014 Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan Sdri Desi Ariyani yang dilaksanakan di yang dilaksanakan di Kp Cikole Rt.02 Rw.04 Desa maleber Kec Karang Tengah Kab Cianjur bertindak sebagai wali nikah adalah Sdr Aang Ujang sahlan Alias Abah Aang dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sdr Deden bahyudin dan Sdr Ghofur Terdakwa mengucapkan ijab kobul serta *mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai.*
3. Bahwa benar dari perkawinan siri dengan Sdri Desi Ariyani dan telah dikarunia satu orang anak perempuan yang berumur 5 (lima) bulan
4. Bahwa benar ketika terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Sdri Desi Ariyani , Terdakwa dan Sdri Heni Sulastri masih terikat tali perkawinan yang sah dan belum bercerai.
5. Bahwa benar terdakwa tahu apabila seorang laki-laki mau melakukan perkawinan lagi harus seijin istri pertamanya namun Terdakwa tanpa seijin istri pertamanya yaitu Sdri Heni Sulastri telah melangsungkan perkawinan lagi dengan Sdri Desi Ariyani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang : Bahwa selama persidangan tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatan Terdakwa maka sepatutnya Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan nikah lagi dengan Sdri Desi Ariyani karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dan memiliki mental yang tidak baik sehingga rela mengkhianati janji suci pernikahan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak perlu terjadi apabila Terdakwa sanggup menjadi imam rumah tangga yang baik dan membina rumah tangganya dengan baik, namun demikian Terdakwa yang sudah beristeri secara sah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengikahkan lagi tanpa seijin dan persetujuan istri pertama dan kesatuannya hal tersebut tidak dibenarkan menurut aturan yang berlaku di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra kesatuan dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi .
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa sudah kembali ke istri sahnya yaitu Sdri Heni Sulastrri.
5. Terdakwa telah menceraikan Sdri Desi Ariyani (Istri sirihnya)

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
3. Akibat perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Desi Ariyani telah dikaruniai seorang anak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat

- 2 (dua) lembar fotocopy Akta Nikah an.sumarno dan Heni Sulastrri.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Petunjuk Istri (KPI) an.Heni Sulastrri.
- 1 (satu) lembar foto pernikahan Serka Sumarno dengan sdri Heni Sulastrri.
- 2 (dua) lembar foto pernikahan siri Serka Sumarno dengan sdri Desi Ariyani.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan talak / cerai tanggal 16 Januari 2017.

Bahwa barang bukti berupa surat sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya dan merupakan barang bukti dalam perkaraTerdakwa , maka perlu ditentukan status untuk dilekatkan dalam berkas perkaranya

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Sumarno, Serka NRP 21060036070184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Kawin Ganda".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama 6 (Enam) Bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar fotocopy Akta Nikah an.sumarno dan Heni Sulastri.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Petunjuk Istri (KPI) an.Heni Sulastri.
- 1 (satu) lembar foto pernikahan Serka Sumarno dengan sdri Heni Sulastri.
- 2 (dua) lembar foto pernikahan siri Serka Sumarno dengan sdri Desi Ariyani.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan talak / cerai tanggal 16 Januari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 27 Nopember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Sugiarto, S.H NRP 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Kus Indrawati, S.H, M.H NRP 11980036240871 dan Mayor Chk Dedy Darmawan, S.H NRP 1190006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kapten Chk Ferry Irawan, S.H NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Kapten Chk Supriyadi, S.H NRP 21950303390275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Sugiarto, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota – I

ttd

Kus Indrawati, S.H, M.H.

Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota – II

ttd

Dedy Darmawan, S.H

Mayor Chk NRP 1190006941271

Panitera Pengganti

ttd

Supriyadi, S.H.

Kapten Chk NRP 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)